



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : [info@disdiklangkat.com](mailto:info@disdiklangkat.com)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT  
Nomor : 421.9/ 1089 .III/K/2014

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " ADINDA "

*Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat*

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Saudara **Drs. SUHARTO** selaku Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ADINDA" Kecamatan Gebang No. 001/PKBM.LAD/TU/II/2014, tanggal 06 Pebruari 2014.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program Lembaga PKBM diwilayah Dinas P dan P Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program Lembaga PKBM harus mempunyai Izin Operasional.  
2. Bahwa Izin Operasional Program Lembaga PKBM sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud poin 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
- Pertama** : 1. Nama Program : PKBM ADINDA  
2. Alamat Program : Jln. Bhakti ABRI, Lingk. I Tegal Rejo, Kel. Pekan Gebang, Kec. Gebang  
3. Nama Pengelola : Drs. SUHARTO  
4. Tahun Berdiri : 2007  
5. Kecamatan/ Kab : Gebang / Langkat  
6. Nama Lembaga/Yayasan : ADINDA
- Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program Nonformal dan Informal sesuai dengan Peraturan yang berlaku.  
2. Mengirimkan Laporan Perkembangan Program Nonformal dan Informal, tengah tahunan dan tahunan ke Kantor Dinas P dan P Kabupaten Langkat, bagian Pendidikan Luar Sekolah.  
3. Surat Keputusan ini tidak bisa dialihkan pada Lembaga dan Yayasan atau Penyelenggara yang lain.  
4. Apabila ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan dan peringatan sebelumnya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

## MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Stabat  
Pada tanggal : 24 Pebruari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN LANGKAT

  
H. SUWARNO, S.Sos, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19640606 198503 1 012

- Tembusan :
1. Bupati Langkat.
  2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
  3. Peringgal